



**PENETAPAN**

**Nomor: 1/G/2021/PTUN.BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*E-Court*) telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :-----

**RODINA ANSORI**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Kp. Pitara No. 2, RT. 006 RW. 015 Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);----  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 444/SKK-23122020/NESA tertanggal 23 Desember 2020 memberikan kuasa kepada: Neil Sadek, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advocat, beralamat Kantor pada LAW FIRM NEIL SADEK & PARTNER di GEDUNG TRANKA 4 th Floor Jalan Raya Pasar Minggu KM 17,5 Nomor 17 Jakarta Selatan (12520), domisili elektronik admin@nesalawoffice.com; Untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;-----

**MELAWAN**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, tempat kedudukan di Jalan Tegar Beriman Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;-----  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 99/SKU-MP.01.02/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : Jamaludin, S.H.,  
M.H.;-----  
NIP : 19751005 199803 1  
004;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor : 1/G/2021/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. n Penanganan  
Sengketa;-----  
Nama : Ate Sarah,  
S.H.;-----  
NIP : 19641019 198603 2  
001;-----  
Jabata : Pejabat Fungsional Seksi  
n Pengendalian dan Penanganan  
Sengketa;-----  
3. Nama : Upi Surasti,  
S.H.;-----  
NIP : 19660507 198603 2  
002;-----  
Jabata : Analis Hukum  
n Pertanahan;-----  
4. Nama : Liskiman,  
S.H.;-----  
NIP : 19690606 199303 1  
007;-----  
Jabata : Analis Hukum  
n Pertanahan;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia adalah Aparatur Sipil Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor, alamat elektronik pmpp.bpn.bgr.gmail.com, baik bersama-sama maupun masing masing atau sendiri-sendiri ;-----

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :-----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 1/G/2021/PTUN.BDG, tertanggal 5 Januari 2021;---
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 1/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 5 Januari 2021 tentang Dismissal Proses;---

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor : 1/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 1/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tertanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 1/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 1/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tertanggal 6 Januari 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 1/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 25 Februari 2021 tentang Hari Sidang;-----
7. Surat Permohonan Pencabutan gugatan Nomor: 454/05042021/NESA tanggal 5 April 2021, Perihal : Cabut Gugatan, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;-----
8. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak, bukti surat Penggugat dan semua berkas dalam perkara ini dan telah mendengarkan Keterangan para pihak di Persidangan;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2020 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 Januari 2021 di bawah register perkara Nomor : 1/G/2021/PTUN.BDG secara elektronik melalui aplikasi E-Court sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 25 Februari 2021 ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 327/Desa Citayam, atas nama MATIDJI Bachelor of Art, Tanggal Pembukuan: 9-11-1995, Gambar Situasi tanggal 20-10-

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor : 1/G/2021/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 Nomor: 17577/1955, dengan luas tanah 1.790 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan gugatan Nomor: 454/05042021/NESA tanggal 5 April 2021, Perihal : Cabut Gugat, yang disampaikan melalui persuratan bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan 8 April 2021;-----

Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Pihak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena adanya suatu kesepakatan perdamaian yang terjadi di luar proses persidangan antara Para Ahli Waris Matidji Bachelor of Art selaku pemilik Obyek gugatan in casu Sertipikat Hak Milik No. 327/Desa Citayam, atas nama Matidji Bachelor of Art dengan Rodina Ansori (Penggugat) selaku pemilik atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 1633/Desa Citayam sebagaimana dimaksud dimaksudkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 10-02-2021;-----

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan gugatan Nomor: 454/05042021/NESA tanggal 5 April 2021, Perihal : Cabut Gugat, yang disampaikan melalui persuratan bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan 8 April 2021;-----

Menimbang, Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Pihak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena adanya suatu kesepakatan

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor : 1/G/2021/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian yang terjadi di luar proses persidangan antara Para Ahli Waris Matidji Bachelor of Art selaku pemilik Obyek gugatan in casu Sertipikat Hak Milik No. 327/Desa Citayam, atas nama Matidji Bachelor of Art dengan Rodina Ansori (Penggugat) selaku pemilik atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 1633/Desa Citayam sebagaimana dimaksud dimaksudkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 10-02-2021;-----

Bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sudah dalam tahapan Persidangan Pembuktian Surat Para Pihak, maka pencabutan gugatan Penggugat perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat, dan dalam Persidangan pada tanggal 8 April 2021 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;-

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan apabila disetujui Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

### **MENETAPKAN :**

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor : 1/G/2021/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----  
Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;-----
- 2.-----M  
emerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk  
mencoret perkara Nomor :1/G/2021/PTUN.BDG tersebut dari Buku Register  
Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
- 3.-----M  
embebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 665.000,00 (*Enam  
ratus enam puluh lima ribu rupiah*);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis,  
8 April 2021, oleh kami **FAISAL ZAD, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, dan **HARI SUNARYO, S.H.**, masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam  
persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik (*E-Court*) pada hari itu juga  
oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **IIN NOVITALINA, S.H.**,  
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan  
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik  
dalam Sistem Informasi Pengadilan;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd

Ttd

**FAISAL ZAD, S.H., M.H.**

1. **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**

Ttd

2. **HARI SUNARYO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor : 1/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ttd

IIN NOVITALINA, S.H.

Rincian biaya perkara Nomor : 1/G/2021/PTUN.BDG:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK	:	Rp.	350.000,00
3.	Pangilan-panggilan	:	Rp.	225.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	0,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Leges	:	Rp.	10.000,00
8.	Meterai Penetapan	:	RP.	0,00
9.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp	665.000,00

*(Enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)*

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor : 1/G/2021/PTUN.BDG